



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT NIK 7601026212800003 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS No.Tlp/HP 085295373283 bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 7601021007780004, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, No.Tlp/HP 082218096161, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA Pky., tertanggal 19 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



1. Bahwa pada tanggal 14 April 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/04/IV/2002 tertanggal 14-05-2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Fadel Nugraha, umur 17 tahun dan Qaanita Qurratul Aini umur 12 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin
 - 4.2. Tergugat memiliki perempuan idaman lain
5. Bahwa sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



8. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Nomor: 873.4/270/IV/BKPPD/2021 tanggal 26 April 2021.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 2 Juni 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan perceraian telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Pasangkayu, Nomor 873.4/270/IV/BKPPD/2021, tertanggal 26 April 2021, yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 760102621280003, tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Suriani A (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601021007780004, tanggal 9 April 2021 atas nama Arapi Raupe, SE (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2
3. Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Nomor 69/04/IV/2002, tertanggal 14 Mei 2002 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian pindah ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pad tahun 2004.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Fadel Nugraha umur 17 Tahun tahun dan Qaanita Qurratul Ainiumur 12 tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in irumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi diberitahu oleh anak saksi sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan.
 - Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma satu kali.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Makassar.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi .
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan teman dekat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pasangkayu pada tahun 2004.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Fadel Nugraha umur 17 Tahun tahun dan Qaanita Qurratul Ainiumur 12 tahun.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi diberitahu oleh orang lain tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Makassar
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perceraian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Nomor 69/04/IV/2002, tertanggal 14 Mei 2002 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan Tergugat memiliki perempuan idaman lain. Sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Pasangkayu dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di Makassar, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. Pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti karena mengenai peristiwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya satu saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu saksi I yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali, sedangkan saksi II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, halmana satu saksi bukan saksi, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain, kedua saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu* atau berdasarkan cerita dari orang lain, hal mana kesaksian yang bersifat terstimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Pasangkayu dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di Makassar, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
3. Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tiga tahun lamanya,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasangkayu dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di Makassar, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar tiga tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitem primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Suriani A binti Ahmad**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitem primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Suriani A binti Ahmad**).

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.000,00 (... ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., MH dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)